

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Wx/I-b/ 04 /19 93

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden No.15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975 Nomor : 037/U/1975 dan No.36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No.75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 0299/U/1984 dan Nomor: 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI No.15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama - Islam Nomor: 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata - Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Membaca** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab.Lombok Timur dengan suratnya Nomor: Mx-3/IV-C/PP.006/954/1992 tanggal : 1 September 1992.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama

- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dan lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di - ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai - mana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat ke - keliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang ber - sangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 11 Januari 1993.



TE M B U S A N :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelentagaan Agama Islam (sebagai laporan), di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama, di Jakarta.

